



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7236510 www.kejaksaan.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : PENG-13/C/Cp.2/09/2023 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, Kejaksaan Republik Indonesia akan melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH FORMASI
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	Profesi Dokter Spesialis Anak.	2	0	0	2
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.	1	0	0	1
3.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH	Profesi Dokter Spesialis Bedah.	1	0	0	1
4.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis.	0	1	0	1
5.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	Profesi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.	1	0	0	1
6.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.	0	1	0	1
7.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS FORENSIK & MEDIKOLEGAL	Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal.	0	1	0	1
8.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MATA	Profesi Dokter Spesialis Mata.	0	1	0	1
9.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	Profesi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik.	0	1	0	1
10.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	Profesi Dokter Spesialis Neurologi.	0	1	0	1

11.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.	1	1	0	2
12.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik.	1	0	0	1
13.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam.	1	1	0	2
14.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	Profesi Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru).	1	1	0	2
15.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	Profesi Dokter Spesialis Radiologi.	1	0	0	1
16.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS THT – BEDAH KEPALA DAN LEHER	Profesi Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher.	1	0	0	1
17.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS UROLOGI	Profesi Dokter Spesialis Urologi.	1	0	0	1
18.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi Apoteker.	2	1	0	3
19.	AHLI PERTAMA - BIDAN	- Profesi Bidan; - D-IV/Sarjana Terapan Kebidanan .	1	0	0	1
20.	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi Dokter	16	3	0	19
21.	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	- Profesi Fisioterapis; - D-IV/Sarjana Terapan Fisioterapi.	1	0	0	1
22.	AHLI PERTAMA - NUTRISONIS	- S-1/D-IV/Sarjana Terapan Gizi; - S-1/D-IV/Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika; - Profesi Dietisien.	4	0	0	4
23.	AHLI PERTAMA – PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	- S-1/ Kesehatan Masyarakat Jurusan / Peminatan / Program Studi / Konsentrasi Lain; - S-1/Keselamatan dan Kesehatan Kerja; - S-1/D-IV/Sarjana Terapan Kesehatan Masyarakat Jurusan / Peminatan / Program Studi / Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;	1	0	0	1
24.	AHLI PERTAMA – PENATA ANESTESI	- D-IV/Sarjana Terapan Penata Anestesi; - D-IV/Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi; - D-IV/Sarjana Keperawatan Anestesi Reanimasi;	2	0	0	2

		<ul style="list-style-type: none"> - D-IV/Sarjana Terapan Keperawatan dengan Kompetensi Unggulan Keperawatan Anestesi; - D-IV/Sarjana Terapan Perawat yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021; - Ners yang memiliki Sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021. 				
25.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	<ul style="list-style-type: none"> - Profesi Ners; - D IV/Sarjana Terapan Keperawatan. 	20	5	0	25
26.	AHLI PERTAMA – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> - D-IV/Sarjana Terapan Analisis Kesehatan; - S-1/D-IV/Sarjana Terapan peminatan/jurusan/pro gram studi/Konsentrasi Teknologi Laboratorium Medik. 	3	1	1	5
27.	AHLI PERTAMA – PSIKOLOG KLINIS	S-II Profesi Pemintan Psikologi Klinis.	0	1	0	1
28.	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	<ul style="list-style-type: none"> - D-IV/Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi; - D-IV/Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi; - D-IV/Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan; - D-IV/Sarjana Terapan Radiologi. 	1	0	0	1
29.	AHLI PERTAMA – TEKNISI ELEKTROMEDIS	<ul style="list-style-type: none"> - D-IV/Sarjana Terapan Teknik Elektromedik; - D-IV/Sarjana Terapan Teknologi Rekaya Medis. 	0	1	0	1
30.	AHLI PERTAMA – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> - D-IV/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan; - D-IV/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. 	1	0	0	1
31.	TERAMPIL – ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	10	1	1	12
32.	TERAMPIL – ASISTEN PENATA ANESTESI	<ul style="list-style-type: none"> - D-III Kepenataan Anestesi; - D-III Keperawatan Anestesi; - D-III Keperawatan dengan Konsentrasi Anestesi dan Gawat Darurat Medik; - D-III Keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021. 	0	2	0	2
33.	TERAMPIL – BIDAN	D-III KEBIDANAN	12	2	0	14
34.	TERAMPIL – FISIOTERAPIS	D-III Fisioterapi	1	1	0	2

35.	TERAMPIL – NUTRISIONIS	D-III Gizi	1	0	0	1
36.	TERAMPIL – OKUPASI TERAPIS	D-III Okupasi Terapi	0	1	0	1
37.	TERAMPIL – PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	77	19	0	96
38.	TERAMPIL – PEREKAM MEDIS	– D-III Rekam Medis; – D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan; – D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; – D-III Perekam Medis Informasi Kesehatan; – D-III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan; – D-III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.	4	0	0	4
39.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	– D-III Analisis Kesehatan; – D-III Teknologi Laboratorium Medik	10	5	1	16
40.	TERAMPIL – RADIOGRAFER	– D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi; – D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi; – D-III Teknik Radiologi; – D-III Radiologi; – D-III Teknik Rontgen.	4	1	1	6
41.	TERAMPIL – REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETR IS	– D-III Refraksi Optisi; – D-III Optometri	1	0	0	1
42.	TERAMPIL – TEKNISI ELEKTROMEDIS	– D-III Teknik Elektromedik; – D-III Teknologi Elektromedis.	2	1	0	3
43.	TERAMPIL – TEKNISI TRANSFUSI DARAH	– D-III Teknologi Transfusi Darah; – D-III Teknologi Bank Darah.	1	0	0	1
44.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	– D-III Kesehatan Lingkungan; – D-III Sanitasi.	0	2	0	2
45.	TERAMPIL – TERAPIS GIGI DAN MULUT	– D-III Keperawatan Gigi; – D-III Kesehatan Gigi; – D-III Terapis Gigi dan Mulut.	1	0	0	1
46.	TERAMPIL – TERAPIS WICARA	D-III Terapi Wicara	0	1	0	1

II. UNIT KERJA PENEMPATAN

Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Jakarta Timur.

III. JENIS KEBUTUHAN

A. Khusus, meliputi:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau

2. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- B. Umum adalah pelamar yang berasal bukan dari jenis kebutuhan khusus, termasuk disabilitas.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit TNI atau Anggota Kepolisian RI;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas dan jabatan yang dilamar.
13. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah;
14. Tidak mengonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
15. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan.

B. Persyaratan Khusus

1. Pada Jenis Kebutuhan Khusus:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b. Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
 - c. Telah memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,0 (tiga koma nol);
 - d. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku,
 - e. Berstatus sebagai:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara dan bekerja di Kejaksaan RI saat mendaftar; atau
 - 2) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang saat mendaftar, bekerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa/Kejaksaan RI dan memiliki

- pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa/Kejaksaan RI.
- f. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang terampil dan ahli pertama;
 - 2) paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
2. Pada Jenis Kebutuhan Umum:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b. Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
 - c. Telah memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,0 (tiga koma nol);
 - d. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - e. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang terampil dan ahli pertama.
 - 2) paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
 3. Pada Jenis Kebutuhan Disabilitas:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b. Tidak bertato dan/ atau tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
 - c. Memiliki kebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik derajat 1 (mampu melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap tanpa alat bantu) atau derajat 2 (mampu melakukan aktifitas sehari-hari, mempertahankan sikap dengan alat bantu) dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai dengan jabatan.
 - d. Telah memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,0 (tiga koma nol);
 - e. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - f. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang terampil dan ahli pertama.
 - 2) paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *on-line* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 September 2023;
2. Peserta mengunggah dokumen persyaratan pada halaman *website* <https://sscasn.bkn.go.id>, yang terdiri dari:
 - a. Jenis Kebutuhan Khusus
 - 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI (format surat lamaran dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), ditulis tangan dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
- 3) Pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah.
- 4) Surat Pernyataan dengan format yang ditentukan oleh BKN (format dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5) Surat Pernyataan Diri (format Surat Pernyataan Diri dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6) Ijazah Asli/Legalisir;
- 7) Transkrip Nilai Akademik Asli/Legalisir dengan nilai IPK sesuai dengan persyaratan;
- 8) Scan Surat Akreditasi Perguruan Tinggi atau cetakan tangkapan layar (*Screen Capture*) Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berasal dari halaman *website* https://www.banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi.php dan / atau Pusdiknakes / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan sesuai persyaratan.
- 9) Scan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dengan ketentuan:

NO	NAMA JABATAN	STR
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	STR Dokter Spesialis
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	STR Dokter Spesialis
3.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH	STR Dokter Spesialis
4.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	STR Dokter Spesialis
5.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	STR Dokter Spesialis
6.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	STR Dokter Spesialis
7.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS FORENSIK & MEDIKOLEGAL	STR Dokter Spesialis
8.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MATA	STR Dokter Spesialis
9.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	STR Dokter Spesialis
10.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	STR Dokter Spesialis
11.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	STR Dokter Spesialis
12.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	STR Dokter Spesialis
13.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	STR Dokter Spesialis
14.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	STR Dokter Spesialis
15.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	STR Dokter Spesialis
16.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS THT – BEDAH KEPALA DAN LEHER	STR Dokter Spesialis
17.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS UROLOGI	STR Dokter Spesialis
18.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	STR Apoteker
19.	AHLI PERTAMA - BIDAN	STR Bidan

20.	AHLI PERTAMA - DOKTER	STR Dokter
21.	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	STR Fisioterapis
22.	AHLI PERTAMA - NUTRISONIS	STR Ahli Gizi
23.	AHLI PERTAMA – PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	STR Pembimbing Kesehatan Kerja
24.	AHLI PERTAMA – PENATA ANESTESI	STR Penata Anestesi
25.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	STR Perawat
26.	AHLI PERTAMA – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
27.	AHLI PERTAMA – PSIKOLOG KLINIS	STR Psikologi Klinis
28.	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	STR Radiografer
29.	AHLI PERTAMA – TEKNISI ELEKTROMEDIS	STR Elektromedis
30.	AHLI PERTAMA – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan.
31.	TERAMPIL – ASISTEN APOTEKER	STR Tenaga Teknis Kefarmasian
32.	TERAMPIL – ASISTEN PENATA ANESTESI	STR Penata Anestesi
33.	TERAMPIL – BIDAN	STR Bidan
34.	TERAMPIL – FISIOTERAPIS	STR Fisioterapis
35.	TERAMPIL – NUTRISIONIS	STR Ahli Gizi
36.	TERAMPIL – OKUPASI TERAPIS	STR Okupasi Terapis
37.	TERAMPIL – PERAWAT	STR Perawat
38.	TERAMPIL – PEREKAM MEDIS	STR Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
39.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
40.	TERAMPIL – RADIOGRAFER	STR Radiografer
41.	TERAMPIL – REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS	STR Refraksionis Optisien atau STR Optomteris
42.	TERAMPIL – TEKNISI ELEKTROMEDIS	STR Elektromedis
43.	TERAMPIL – TEKNISI TRANSFUSI DARAH	STR Teknisi Transfusi Darah atau STR Teknisi Pelayanan Darah
44.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan.
45.	TERAMPIL – TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR Terapis Gigi dan Mulut.
46.	TERAMPIL – TERAPIS WICARA	STR Terapis Wicara

- 10) Surat Keterangan sedang bekerja di Rumah Sakit Umum Adhyaksa/Kejaksaan RI yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- 11) Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit Umum Adhyaksa/Kejaksaan RI yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan ketentuan:
- a) Pada jabatan TERAMPIL – ASISTEN APOTEKER, TERAMPIL – ASISTEN PENATA ANESTESI, TERAMPIL – BIDAN, TERAMPIL – FISIOTERAPIS, TERAMPIL – NUTRISIONIS, TERAMPIL – OKUPASI TERAPIS, TERAMPIL – PERAWAT, TERAMPIL – PEREKAM MEDIS, TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, TERAMPIL – RADIOGRAFER, TERAMPIL – REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS, TERAMPIL – TEKNISI ELEKTROMEDIS, TERAMPIL – TEKNISI TRANSFUSI DARAH, TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN, TERAMPIL – TERAPIS GIGI DAN MULUT, TERAMPIL – TERAPIS WICARA, AHLI PERTAMA – APOTEKER, AHLI PERTAMA – BIDAN, AHLI PERTAMA – DOKTER, AHLI PERTAMA – FISIOTERAPIS, AHLI PERTAMA – NUTRISONIS, AHLI PERTAMA – PEMBIMBING KESEHATAN KERJA, AHLI PERTAMA – PENATA ANESTESI, AHLI PERTAMA – PERAWAT, AHLI PERTAMA – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, AHLI PERTAMA – PSIKOLOG KLINIS, AHLI PERTAMA – RADIOGRAFER, AHLI PERTAMA – TEKNISI ELEKTROMEDIS dan AHLI PERTAMA – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN, memiliki pengalaman kerja

yang dapat dihitung dari akumulasi masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

- b) Pada Jabatan AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK, AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS FORENSIK & MEDIKOLEGAL, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MATA, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU), AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS THT – BEDAH KEPALA DAN LEHER, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS UROLOGI memiliki pengalaman kerja yang dapat dihitung dari akumulasi masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

b. Jenis Kebutuhan Umum

- 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI (format surat lamaran dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), ditulis tangan dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
- 3) Pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah.
- 4) Surat Pernyataan dengan format yang ditentukan oleh BKN (format dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5) Surat Pernyataan Diri (format Surat Pernyataan Diri dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6) Ijazah Asli/Legalisir;
- 7) Transkrip Nilai Akademik Asli/Legalisir dengan nilai IPK sesuai dengan persyaratan;
- 8) Scan Surat Akreditasi Perguruan Tinggi atau cetakan tangkapan layar (*Screen Capture*) Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berasal dari halaman *website* https://www.banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi.php dan / atau Pusdiknakes / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan sesuai persyaratan.
- 9) Scan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dengan ketentuan:

NO	NAMA JABATAN	STR
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	STR Dokter Spesialis
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	STR Dokter Spesialis
3.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH	STR Dokter Spesialis
4.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	STR Dokter Spesialis

5.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	STR Dokter Spesialis
6.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	STR Dokter Spesialis
7.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS FORENSIK & MEDIKOLEGAL	STR Dokter Spesialis
8.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MATA	STR Dokter Spesialis
9.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	STR Dokter Spesialis
10.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	STR Dokter Spesialis
11.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	STR Dokter Spesialis
12.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	STR Dokter Spesialis
13.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	STR Dokter Spesialis
14.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	STR Dokter Spesialis
15.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	STR Dokter Spesialis
16.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS THT – BEDAH KEPALA DAN LEHER	STR Dokter Spesialis
17.	AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS UROLOGI	STR Dokter Spesialis
18.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	STR Apoteker
19.	AHLI PERTAMA - BIDAN	STR Bidan
20.	AHLI PERTAMA - DOKTER	STR Dokter
21.	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	STR Fisioterapis
22.	AHLI PERTAMA - NUTRISONIS	STR Ahli Gizi
23.	AHLI PERTAMA – PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	STR Pembimbing Kesehatan Kerja
24.	AHLI PERTAMA – PENATA ANESTESI	STR Penata Anestesi
25.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	STR Perawat
26.	AHLI PERTAMA – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
27.	AHLI PERTAMA – PSIKOLOG KLINIS	STR Psikologi Klinis
28.	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	STR Radiografer
29.	AHLI PERTAMA – TEKNISI ELEKTROMEDIS	STR Elektromedis
30.	AHLI PERTAMA – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan.
31.	TERAMPIL – ASISTEN APOTEKER	STR Tenaga Teknis Kefarmasian
32.	TERAMPIL – ASISTEN PENATA ANESTESI	STR Penata Anestesi
33.	TERAMPIL – BIDAN	STR Bidan
34.	TERAMPIL – FISIOTERAPIS	STR Fisioterapis
35.	TERAMPIL – NUTRISIONIS	STR Ahli Gizi
36.	TERAMPIL – OKUPASI TERAPIS	STR Okupasi Terapis
37.	TERAMPIL – PERAWAT	STR Perawat
38.	TERAMPIL – PEREKAM MEDIS	STR Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
39.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
40.	TERAMPIL – RADIOGRAFER	STR Radiografer
41.	TERAMPIL – REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS	STR Refraksionis Optisien atau STR Optomteris
42.	TERAMPIL – TEKNISI ELEKTROMEDIS	STR Elektromedis
43.	TERAMPIL – TEKNISI TRANSFUSI DARAH	STR Teknisi Transfusi Darah atau STR Teknisi Pelayanan Darah

44.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan.
45.	TERAMPIL – TERAPIS GIGI DAN MULUT	STR Terapis Gigi dan Mulut.
46.	TERAMPIL – TERAPIS WICARA	STR Terapis Wicara

10) Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dengan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan ketentuan:

a) Pada jabatan TERAMPIL – ASISTEN APOTEKER, TERAMPIL – ASISTEN PENATA ANESTESI, TERAMPIL – BIDAN, TERAMPIL – FISIOTERAPIS, TERAMPIL – NUTRISIONIS, TERAMPIL – OKUPASI TERAPIS, TERAMPIL – PERAWAT, TERAMPIL – PEREKAM MEDIS, TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, TERAMPIL – RADIOGRAFER, TERAMPIL – REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS, TERAMPIL – TEKNISI ELEKTROMEDIS, TERAMPIL – TEKNISI TRANSFUSI DARAH, TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN, TERAMPIL – TERAPIS GIGI DAN MULUT, TERAMPIL – TERAPIS WICARA, AHLI PERTAMA – APOTEKER, AHLI PERTAMA – BIDAN, AHLI PERTAMA – DOKTER, AHLI PERTAMA – FISIOTERAPIS, AHLI PERTAMA – NUTRISONIS, AHLI PERTAMA – PEMBIMBING KESEHATAN KERJA, AHLI PERTAMA – PENATA ANESTESI, AHLI PERTAMA – PERAWAT, AHLI PERTAMA – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, AHLI PERTAMA – PSIKOLOG KLINIS, AHLI PERTAMA – RADIOGRAFER, AHLI PERTAMA – TEKNISI ELEKTROMEDIS dan AHLI PERTAMA – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN, memiliki pengalaman kerja yang dapat dihitung dari akumulasi masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

b) Pada Jabatan AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK, AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS FORENSIK & MEDIKOLEGAL, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MATA, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU), AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS THT – BEDAH KEPALA DAN LEHER, AHLI MUDA – DOKTER SPESIALIS UROLOGI memiliki pengalaman kerja yang dapat dihitung dari akumulasi masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

11) Khusus pelamar pada kebutuhan khusus disabilitas, menyertakan:

- a) Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan lainnya milik Pemerintah yang menerangkan secara jelas derajat kedisabilitas Pelamar, dengan disertai rekomendasi mengenai kemampuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- b) Video kegiatan sehari-hari dan gambaran sikap dalam mengerjakan kegiatan yang relevan dengan tugas jabatan, seperti: membuka laptop, mengetik, menjangkau barang atau membawa barang atau lainnya.

VI. TAHAPAN SELEKSI

- A. Seleksi Administrasi
- B. Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi:
 1. Kompetensi Teknis;
 2. Kompetensi Manajerial;
 3. Kompetensi Sosiokultural; dan
 4. Wawancara (Penilaian integritas dan moralitas).

- C. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan meliputi Psikotes, Kejiwaan dan Kesehatan yang bersifat menggugurkan.

VII. WAKTU DAN TEMPAT SELEKSI

- A. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL AWAL	TANGGAL AKHIR
1.	Pengumuman seleksi	19 September 2023	03 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September 2023	09 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September 2023	12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Oktober 2023	16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 Oktober 2023	19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 Oktober 2023	21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 Oktober 2023	26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 Oktober 2023	29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan SKD PPPK	30 Oktober 2023	02 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD PPPK	03 November 2023	06 November 2023
11.	Pelaksanaan SKD PPPK	07 November 2023	16 November 2023
12.	Pengolahan Nilai SKD PPPK	14 November 2023	17 November 2023
13.	Pengumuman Hasil SKD PPPK	18 November 2023	20 November 2023
14.	Masa Sanggah	21 November 2023	23 November 2023
15.	Jawab Sanggah	21 November 2023	25 November 2023
16.	Pengolahan Nilai SKD PPPK Hasil Sanggah	24 November 2023	28 November 2023
17.	Pengumuman Pasca Sanggah	25 November 2023	30 November 2023
18.	Pelaksanaan SKB PPPK non CAT	01 Desember 2023	20 Desember 2023
19.	Pemetaan Titik Lokasi SKB PPPK dengan CAT (Input Lokasi SKB)	01 Desember 2023	03 Desember 2023
20.	Pemilihan Titik Lokasi SKB PPPK dengan CAT oleh Peserta Seleksi	04 Desember 2023	06 Desember 2023
21.	Penarikan data final	07 Desember 2023	08 Desember 2023
22.	Penjadwalan SKB PPPK dengan CAT	09 Desember 2023	10 Desember 2023
23.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB PPPK dengan CAT	11 Desember 2023	13 Desember 2023
24.	Pelaksanaan SKB PPPK	14 Desember 2023	20 Desember 2023
25.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	21 Desember 2023	02 Januari 2024
26.	Pengumuman Kelulusan	03 Januari 2024	10 Januari 2024
27.	Masa Sanggah	11 Januari 2024	13 Januari 2024
28.	Jawab Sanggah	11 Januari 2024	17 Januari 2024
29.	Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah	13 Januari 2024	18 Januari 2024
30.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	14 Januari 2024	20 Januari 2024
31.	Pengisian DRH NIP PPPK	21 Januari 2024	19 Februari 2024
32.	Usul Penetapan NIP PPPK	20 Februari 2024	20 Maret 2024

- B. Tempat Seleksi
- a. Seleksi Administrasi dilakukan secara Online
 - b. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan CAT BKN dilakukan pada lokasi ujian sesuai dengan provinsi pilihan pelamar, dengan detail tempat akan diumumkan kemudian.
- *) Jadwal dan Tempat sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan arahan Panselnas. Agar pelamar memastikan setiap waktu pada website www.biropeg.kejaksaan.go.id atau melalui instagram Biropeg Kejaksaan.

VIII. SISTEM KELULUSAN

- A. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Panitia Seleksi Kejaksaan RI pada laman <https://biropeg.kejaksaan.go.id>. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- B. Mekanisme seleksi mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
- C. Kelulusan Akhir akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

IX. LAIN-LAIN

- A. Bahwa jawaban helpdesk atau informasi lainnya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pengumuman ini, dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak dapat dijadikan alasan pembenar.
- B. Dengan adanya proses sanggah pada setiap tahapan seleksi, selanjutnya dalam hal terdapat sanggah yang diterima oleh Pansel CASN Kejaksaan RI, maka pengumuman hasil seleksi akan dapat dilakukan perubahan. Adapun sanggahan hanya dapat dilakukan apabila kesalahan bukan terdapat dari Pelamar dan sanggahan tidak dapat dilakukan dengan cara memperbaiki berkas atau dokumen.
- C. Peserta yang lolos seleksi administrasi wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi SKB sebagaimana ditentukan. Terhadap peserta yang tidak hadir dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- D. Peserta Seleksi CASN Tahun 2023 yang dinyatakan Lulus semua tahapan ujian dan telah diangkat menjadi CASN dan telah memperoleh NIP tetapi Mengundurkan Diri, Tidak Boleh Mendaftar sebagai Peserta Seleksi CASN Kejaksaan RI.
- E. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan diterima tetapi belum ditetapkan NI-nya kemudian mengundurkan diri/ dibatalkan/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
- F. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan, telah lulus dan diangkat menjadi ASN Kejaksaan Republik Indonesia menjadi arsip Kejaksaan Republik Indonesia dan yang tidak lulus berkas lamaran tidak dapat diambil kembali.
- G. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan CASN Kejaksaan RI Tahun 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman resmi <https://www.biropeg.kejaksaan.go.id/> dan Instagram @biropegkejaksaan.
- H. Tim Pansel CASN Kejaksaan RI tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses informasi sebagaimana pengumuman.
- I. Tim Pansel CASN Kejaksaan RI tidak bertanggungjawab apabila ada orang/pihak tertentu (calo) baik atas nama sendiri atau atas nama Tim Pansel Kejaksaan RI yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
- J. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara

(CPNS dan/atau PPPK) untuk periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sebagai berikut:

1. Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri pada tahap pengumuman akhir hasil seleksi, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri pada penetapan NIP-nya, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 3. Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian kerja, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- K. Pada saat melamar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, apabila telah memperoleh NIP dan diangkat menjadi ASN, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.
- L. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
- M. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
- N. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CASN Kejaksaan RI TA 2023, dapat menghubungi melalui:
1. *Call Center*, WA atau SMS ke Nomor: 081311102611 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.30 s.d. pukul 16.00 WIB;
 2. Pengaduan melalui *e-mail*: aduan.casn@kejaksaan.go.id.

Jakarta, 19 September 2023
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN
KEJAKSAAN RI TA 2023,



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO